

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan orang lain dan saling membutuhkan. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya secara harfiah hewan yang bermasyarakat, dimana aristoteles menerangkan bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain, sebuah hal yang membedakan manusia dengan hewan. Masyarakat adalah sekumpulan manusia dalam arti seluas-luasnya yang menjalin kehidupan bersama sebagai suatu kesatuan yang besar, saling membutuhkan, memiliki ciri-ciri yang sama dan terikat oleh pola kebudayaan yang sama (Telly,dkk.2010 : 491).

Menjadi sebuah permasalahan ketika dua manusia atau lebih dalam suatu masyarakat memiliki kebutuhan yang sama dan objek yang dibutuhkan sama pula, ditambah dengan tidak adanya sifat mengalah diantara manusia tersebut. Maka dari hal itu bentrok antar satu sama lain dapat terjadi sehingga ketika perkelahian terjadi maka tidak tercipta keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan aturan yang dapat disepakati oleh semua masyarakat agar tercipta ketertiban dan ketentraman bersama di dalam kehidupan masyarakat, aturan-aturan yang tercipta tersebut biasanya dinamakan hukum.

Hukum memiliki pengertian sebagai seperangkat peraturan yang dibuat oleh suatu masyarakat yang mana setiap individu di dalam masyarakat tersebut wajib menaatinya tanpa ada perbedaan dan ada sanksi dari setiap aturan tersebut. Oleh karena itu hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena ada adigium hukum yang mengatakan "*Ubi societas ibi us*" artinya adalah dimana ada masyarakat disana ada Hukum.

Hukum itu dinamis, universal dan bersifat abstrak dimana tidak dapat dilihat dan hanya dapat dimengerti dan dihayati. Sudah tentu tidak semua individu masyarakat memahami hukum itu secara benar atau dengan istilah lain dikatakan buta hukum.

Kurangnya pemahaman akan hukum, dapat dilihat di media massa tentang bagaimana fenomena hukum tersebut, sebagai contoh: adanya tindakan penegakkan disiplin terhadap pengguna jalan raya yang tidak sesuai dengan prosedur tetap kepolisian sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya tetapi masyarakat membiarkan hal itu terjadi. Lalu seperti yang dimuat di berita adanya "kasus yang menimpa nenek minah karena divonis mencuri 3 buah Kakao" dalam Detik.com (Kamis, 19 November 2009), "kasus seorang ibu rumah tangga yang bernama Prita Mulya Sari melawan Rumah sakit Omni Internasional" dalam Kompasiana.com (Rabu, 03 Juni 2009), serta kasus salah tangkap terhadap Imam Khambali, David prasetyo dan Maman Sugianto yang sudah di vonis karena melakukan pembunuhan terhadap Asrori di daerah Jombang hingga pada akhirnya setelah menjalani proses penahanan maka pelaku sebenarnya mengakui

perbuatannya dan ketiganya akhirnya menerima vonis bebas dari Mahkamah Agung. Kasus penyerobotan tanah di daerah Polonia kota Medan yang sampai saat ini berlangsung antara masyarakat melawan pihak TNI Angkatan Udara, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan tentunya masih banyak lagi kasus-kasus hukum yang menimpa masyarakat Indonesia dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum tersebut. Sehingga tidak heran lagi persepsi masyarakat terhadap hukum saat ini sangatlah apatis atau dengan kata lain tidak percaya akan hukum bahkan cenderung takut jika tersangkut ataupun berproses di dalam hukum.

Problem ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini, sebab masyarakat kurang memahami mengenai hukum tersebut maka ada anekdot di dalam masyarakat tentang hukum, dimana hukum itu bagaikan sebuah mata pisau “ Tajam kebawah tumpul ke atas”. Tetapi jika kita dapat menilik lebih jauh defenisi hukum yang sebenarnya maka kita bisa membantah anekdot tersebut.

Sebagaimana seorang Van Kan dalam Soeroso (1993:27-38) mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat, atau kita dapat membaca juga definisi hukum menurut Dr. E. Utrecht SH yang mana dia mengatakan hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya diataati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, dan kita dapat juga membaca defenisi hukum dari seorang pakar hukum yang terkenal Immanuel Kant yang mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan syarat-syarat yang dengan

ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain.

Dari beberapa defenisi para pakar hukum tersebut tentu kita akan sadar bahwa hukum tidaklah seburuk pandangan masyarakat. Ditambah lagi apabila masyarakat pernah mendengar adigium hukum yang berbunyi "*fiat justitia et pereat mundus*" yang mana artinya biar langit runtuh tetapi untuk keadilan harus tetap ditegakkan, tentu stigma buruk terhadap keberadaan hukum tersebut dapat di elimanisir dalam kehidupan masyarakat. Hukum bukanlah menjadi sebagai alat penindas terhadap masyarakat melainkan hukum adalah alat masyarakat agar tidak terjadinya penindasan terhadap dirinya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Preambule Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara ditugaskan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ditegaskan juga di dalam Pasal 1 UUD 1945 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum serta Pasal 28D ayat 1 yang mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka permasalahan hukum termasuk rendah nya pemahaman masyarakat tentang hukum atau buta hukum tentu juga adalah tanggung jawab dari Pemerintah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu maka pemerintah melakukan sebuah kebijakan dengan mengeluarkan Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Di dalam Undang-undang No 16 tahun 2011 ada tiga pihak yang diatur yaitu penerima bantuan hukum (Masyarakat Miskin), pemberi bantuan hukum (Organisasi bantuan hukum/ LBH), serta penyelenggara bantuan hukum (Kementrian Hukum dan HAM RI). Bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dilakukan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi masalah Hukum Pidana, Perdata, dan Tata-tata usaha Negara.

Sebagai contoh, di daerah Kota Medan dapat ditinjau dari banyaknya para Lawyer atau pengacara yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum Kota Medan melakukan tugas advokasi kepada masyarakat yang kurang mampu jika tersangkut kasus hukum. Misalnya pada kasus hukum pidana para Lawyer sudah mendampingi masyarakat pada saat tingkat penyidikan di tingkat kepolisian dalam hal ini tingkat Kepolisian Sektor (POLSEK) yang ada di kecamatan kota medan maupun Kepolisian Tingkat Resort (POLRESTA) Medan sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri kelas 1 Medan sampai si penerima bantuan hukum telah memperoleh keputusan hukum yang tetap. Tetapi pada aspek non litigasi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat terutama persoalan tentang Penyuluhan hukum meskipun sudah dilaksanakan tetapi sampai saat ini masih banyak masyarakat kota medan yang belum memahami hukum itu bagaimana sebenarnya.

Hal itu tentu menjadi tanda tanya bagi penulis mengapa hal itu bisa terjadi, karena jika aspek penyuluhan hukum dapat diselenggarakan secara massive maka tentunya pemahaman masyarakat terhadap hukum akan bertambah sehingga tindakan melanggar hukum tentu dapat diantisipasi oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat serta tidak akan ada lagi kejadian kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat dan yang paling penting masyarakat tidak akan merasa apatis serta takut lagi jika berurusan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis berminat untuk meneliti secara lebih komprehensif dengan judul **“Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum di kalangan Masyarakat yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Medan Sesuai Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”**

B. Identifikasi masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan hasil penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Masih banyaknya masyarakat kota Medan yang belum memahami hukum.
2. Banyaknya masyarakat menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dikarenakan belum pemahannya mengenai hukum.
3. Kurangnya upaya peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Medan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pengembangan masalah maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian yaitu:

1. Kendala yang dihadapi dalam pemahaman Hukum di kalangan Masyarakat yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Medan
2. Upaya peningkatan pemahaman Hukum di kalangan Masyarakat yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Medan

D. Rumusan Masalah

Dari semua masalah yang telah diuraikan di atas, masalah penelitian ini adalah “Bagaimana upaya peningkatan pemahaman Hukum di kalangan Masyarakat yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Medan?”

E. Tujuan Penelitian

Pekerjaan atau kegiatan tanpa adanya tujuan yang jelas akan kurang terarah, sebaliknya pekerjaan atau kegiatan yang jelas tujuannya akan mempermudah pelaksanaan sasaran yang diharapkan. Demikian juga suatu penelitian, dengan berpedoman pada tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk memperoleh gambaran faktual mengenai upaya pada peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Medan”.

F. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas dapat tercapai maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama :

1. Bagi penulis dapat bermanfaat menambah wawasan pengetahuan tentang pemahaman hukum
2. Sebagai bahan informasi bagi para masyarakat agar paham mengenai hukum
3. Sebagai bahan perbandingan bagi yang membutuhkan khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat.

THE
Character Building
UNIVERSITY